

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini bertujuan untuk meneliti praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Praktik pengangkatan anak di daerah ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Anak-anak diangkat sejak bayi oleh orang tua angkatnya, dan tanpa penetapan pengadilan. Kemudian dalam Akta Kelahiran anak tersebut orang tua angkatnya tertulis sebagai orang tua kandung, dan hal ini juga berlaku pada Kartu Keluarga anak tersebut tercatat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak-anak tersebut hidup tanpa mengetahui siapa orang tua kandungnya, bahkan tidak pernah bertemu sama sekali dengan orang tua kandung mereka. Namun pada saat anak tersebut akan menikah, orang tua angkatnya akan menolak menjadi wali nikah untuk anak tersebut dan baru memberi tahu anak tersebut bahwasanya anak tersebut adalah anak angkat.

Setelah penulis teliti, terdapat 5 orang pasangan suami istri di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan dan tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Nama Suami	Umur	Nama Istri	Umur
Adam	43	Sulastri	44
Ahmad	58	Yenita	56
Edi	55	Yati	52
Zikra	65	Yanti	62
Yanto	56	Suryani	54

Lima orang pasangan suami istri ini melakukan praktik pengangkatan anak sejak anak tersebut bayi, bahkan pada saat anak tersebut baru lahir langsung diangkat menjadi anak. Hal ini disebabkan oleh pasangan suami

istri ini tidak memiliki keturunan setelah menikah bertahun-tahun. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas mengatur mekanisme pengangkatan anak, masih banyak masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum tersebut. Dalam banyak kasus, seperti di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat atau kesepakatan keluarga, yang meskipun dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi anak, tidak menjamin perlindungan hukum yang memadai.

Tujuan dari suatu pernikahan ialah memperoleh keturunan atau anak, dimana anak sangat lah penting bagi sebuah keluarga demi terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, tanpa kehadiran anak dalam suatu keluarga bisa terjadi keretakan dan yang paling fatal ialah bisa mengakibatkan perceraian di dalam suatu keluarga tersebut. Pandangan tersebut juga terdapat di masyarakat indonesia di mana suatu keluarga jika tidak memperoleh seorang anak maka keluarga itu tidak utuh sepenuhnya. Jadi anak sangat penting bagi sebuah perkawinan, walaupun demikian banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memperoleh keturunan dan hal tersebut adalah kehendak Tuhan yang tidak dapat di tentang oleh manusia (Gunawan, 2020).

Di zaman sekarang ini banyak sekali pasangan suami istri yang mulai terbuka dan menerima keadaan di mana mereka tidak dapat meperolah anak sehingga mereka menempuh jalan lain dengan cara mengadopsi seorang anak di mana anak tersebut biasanya anak dari saudara dari suami ataupun istri tersebut dan tidak jarang juga mengadopsi dari anak orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan calon orang tuanya tersebut. Anak yang tidak ada hubungan sama sekali dengan orangtuanya tersebut dapat di adopsi karena banyak sekali anak-anak yang terlantar dengan berbagi sebab yang bermacam-macam (M.A,M, 2020). Adapun orang tua yang tidak mampu untuk mengurus anaknya, tidak mampu membiayai kehidupan anaknya, dan juga karena kehidupannya tidak dikehendaki oleh orangtuanya yang

kemudian di terlantarkan atau dibuang begitu saja disembarang tempat dan dititipkan di panti asuhan. Anak-anak tersebut yang sangat membutuhkan dan memerlukan pertolongan orang-orang yang mampu dalam kehidupannya. Dan anak-anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang dari orang tua yang mengadopsinya nanti (Carterina, 2020).

Mempunyai seorang anak dalam hubungan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mempererat hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun memiliki seorang anak belum tentu bisa didapatkan oleh seluruh pasangan yang sudah menikah, hal ini bisa didasari oleh beberapa faktor seperti kesuburan, atau hal lainnya. Salah satu tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan adalah dengan mempunyai anak, tanpa kehadiran seorang anak, hubungan antara suami dan istri sering kali menimbulkan peristiwa hukum lain seperti poligami, dan perceraian. Untuk mencegah hal ini terjadi, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak sudah sejak lama dikenal di Indonesia dan menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat, meskipun alasan serta cara pelaksanaannya dapat berbeda-beda.

Secara hukum pengangkatan anak merupakan peralihan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat secara keseluruhan dan dilakukan dengan benar menurut aturan yang berlaku dan aturan setempat. Dalam aturan hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak dengan ketentuan tidak melakukan perubahan hukum pada nasab, wali, dan waris anak tersebut. Dalam sistem negara hukum, pengangkatan anak tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum selama prosesnya dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Di Indonesia, ketentuan mengenai pengangkatan anak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 bahwa “ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan

dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan atau penetapan pengadilan.” Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat harus melalui penetapan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf 9 (H) dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak, demi terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilakukan sesuai adat setempat dan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang harus dilaksanakan melalui proses pengadilan. Proses ini bertujuan untuk menertibkan tata hukum pengangkatan anak di masyarakat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi anak maupun orang tua angkatnya.

Menurut ketentuan dalam ayat Al-Qur'an, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab, tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan, dan tidak menimbulkan hak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, maupun hal lainnya. Islam melarang bentuk pengangkatan anak yang memiliki konsekuensi seperti yang berlaku dalam hukum Barat maupun tradisi masyarakat jahiliyah, yaitu menjadikan anak angkat seolah-olah anak kandung, memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandung, memberikan hak waris yang sama seperti anak kandung, serta menjadikan orang tua angkat sebagai wali mutlak bagi

anak angkat. Dalam pandangan hukum Islam, pengangkatan anak hanya diakui sebagai pemindahan kewajiban untuk memberi nafkah, mendidik, dan memelihara anak dalam rangka beribadah kepada Allah SWT (Fauzan, 2008).

Menurut M. Budiarto, pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dibenarkan jika memenuhi beberapa ketentuan berikut:

1. Hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung serta keluarganya tetap terjaga.
2. Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, melainkan tetap mewarisi dari orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi pewaris anak angkat.
3. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali sebatas alamat atau tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya (Budiarto, 1985).

Pengangkatan anak adalah sebuah tindakan mulia yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak yang membutuhkan, baik dari segi materi maupun emosional. Dalam konteks Indonesia, pengangkatan anak bukan hanya merupakan keputusan pribadi, melainkan juga sebuah proses yang diatur secara tegas dalam sistem hukum. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak yang diangkat terlindungi dan diakui secara sah, serta mendapatkan pengakuan formal atas status mereka sebagai anak angkat dalam dokumen legal, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Kenyataannya banyak masyarakat yang tidak memahami atau tidak peduli terhadap prosedur ini. Minimnya sosialisasi mengenai pentingnya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak menjadi faktor utama terjadinya praktik tersebut. Bahkan, sering kali para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak merasa bahwa proses hukum yang berlaku terlalu birokratis dan tidak sejalan dengan kondisi sosial yang mereka hadapi.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul : **“Praktik Pengangkatan Anak diluar Penetapan Pengadilan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah adalah, bagaimana praktik pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1..3.1. Bagaimana proses pengangkatan anak di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ?
- 1.3.2. Apa faktor masyarakat di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan?
- 1.3.3. Bagaimana implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak diluar pengadilan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
- 1.4.2. Untuk mengidentifikasi faktor masyarakat di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan
- 1.4.3. Untuk menganalisis dampak praktik pengangkatan anak diluar pengadilan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas

1.5 Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, signifikasi penelitian dapat dijelaskan dengan cara menunjukkan pentingnya memahami proses pengangkatan anak yang baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta dampak yang akan terjadi terhadap legalitas anak. Penelitian ini dapat memberikan bahan edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, agar memahami pentingnya legalitas dalam pengangkatan anak demi perlindungan hak anak. Serta mendorong kolaborasi antara tokoh agama, dan aparat hukum dalam membangun sistem pengangkatan anak yang sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama.

1.6 Studi Literatur

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu :

1. Studi Rusmini dalam skripsi nya pada tahun 2021 yang berjudul PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) menunjukkan bahwa motivasi utama pengangkatan anak di desa tersebut antara lain adanya ikatan batin yang kuat antara anak angkat dan orang tua angkat, keinginan orang tua angkat untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu atau menambah jumlah anak, serta faktor kejadian tak terduga seperti kecelakaan atau anak yang sering sakit. Akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang antara lain: orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah jika suatu saat orang tua kandung ingin mengambil kembali hak asuh anak; apabila terjadi sesuatu yang buruk pada anak angkat, orang tua kandung tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas; berpotensi memutus hubungan nasab anak angkat; jika anak angkat adalah perempuan, maka saat menikah ia harus mencari wali yang sah; serta anak angkat tidak

dapat menuntut hak, seperti hak waris karena tidak ada kekuatan hukum yang menetapkan dirinya sebagai anak angkat.

2. Studi Anggi Novita Sari Hasibuan dalam skripsi nya pada tahun 2021 yang berjudul KEKUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Penelitian di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai) dengan hasil penelitian yaitu prosedur pengangkatan anak yang berasal dari lembaga pengasuhan anak ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 memberikan kesempatan terhadap calon orang tua angkat untuk memilih calon anak angkat sesuai dengan kriteria anak yang mereka inginkan. Yang menjadi hambatan dalam proses pengangkatan anak di Panti Asuhan yang dihadapi oleh sebagian orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak adalah sulitnya menyesuaikan agama dengan orang tua angkat karena harus berdasarkan ketentuan dalam Panti Asuhan dan hal ini memerlukan waktu sehingga menjadi hambatan dalam proses adopsi. Kekuatan hukum mengenai peraturan pelaksanaan pengangkatan anak ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada si anak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi si anak yang pada akhirnya setiap pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Studi Fenti Juniarti dalam skripsi nya pada tahun 2021 yang berjudul PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM mengungkapkan bahwa akibat hukum yang timbul antara anak angkat dan orang tua angkat adalah tidak adanya hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 serta pasal 46 ayat 1 dan 2, sehingga apabila terjadi perselisihan antara anak angkat dan keluarga angkat, hal tersebut tidak dapat digugat secara hukum. Selain itu, dapat mengganggu hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain,

khususnya dalam hal pewarisan, nasab, dan mahram. Bagi pihak yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan, Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.

1.7 Kerangka Teori

Mengenai pengangkatan anak dasar hukum yang berlaku yaitu:

1. Menurut Aturan-aturan Yang berlaku Dari Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Dalam pengertian luas, hukum tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks kaidah sosial, hukum positif meliputi kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Menurut Bagir Manan, hukum positif di Indonesia merupakan kumpulan asas dan kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus, serta ditegakkan oleh atau melalui pemerintah maupun pengadilan di Indonesia (Manan, 2004).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (1), pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang memindahkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pembesaran anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, yang dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Musthofa, 2008).

2. Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan kebenarannya tidak dapat diragukan. Hukum ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Secara umum, hukum Islam merupakan kumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku umat Muslim, baik dalam lingkup

individu maupun kolektif. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak berstatus sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Demikian pula sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selain itu, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, dan orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya (Zaini, 2002).

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan (Musthofa, 2008).

1.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian yaitu kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pengangkatan anak di luar penetapan pengadilan, baik dari perspektif hukum yang berlaku maupun dalam konteks sosial yang lebih luas.

1.8.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada pemahaman fenomena secara holistik dan mendalam. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhinya. Metode yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak, baik dari sisi hukum keluarga maupun perlindungan anak. Analisis ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh

regulasi yang ada mendukung praktik pengangkatan anak yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Di sisi lain, pendekatan yuridis-empiris diambil untuk memahami bagaimana masyarakat melaksanakan pengangkatan anak di luar sistem peradilan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi keputusan tersebut. Pendekatan ini mengungkapkan hubungan antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial di lapangan.

1.8.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama:

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam praktik pengangkatan anak. Pihak-pihak yang diwawancara adalah pelaku pengangkatan anak, baik orang tua angkat, maupun keluarga. Pendekatan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menggali perspektif subjektif narasumber mengenai praktek pengangkatan anak di luar penetapan pengadilan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat yaitu keluarga yang melakukan praktik pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan yang berada di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Data Sekunder:

Data sekunder meliputi dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Selain itu, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi hukum. Data sekunder ini memberikan konteks teori dan norma yang berlaku serta menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti, baik dari sisi hukum maupun sosial. Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data pendukung seperti undang-

undang, peraturan pemerintah, serta buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dan berkaitan dengan praktik pengangkatan anak di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, penelitian ini mengandalkan dua teknik pengumpulan data utama:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang pengalaman dan pandangan narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 5 orang pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak yaitu Bapak Edi dan Ibu Yati, Bapak Zikra dan Ibu Yanti, Bapak Ahmad dan Ibu Yenita, Bapak Adam dan Ibu Sulastri, serta Bapak Yanto dan Ibu Suryani. Setiap narasumber memberikan gambaran bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap anak angkat, dimulai dari proses pengangkatan anak hingga nafkah dan tempat tinggal yang aman untuk anak angkat.

2. Dokumentasi

Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen seperti surat yang didapatkan dari sumber primer praktik pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau catatan relevan dengan fenomena yang diteliti. Setelah data-data terkumpul maka di analisis dengan teknik analisis kualitatif dengan tahapan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan pengangkatan anak di luar pengadilan.

Analisis deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi, serta menghubungkan hasil wawancara dan literatur dengan konteks hukum yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan mengenai praktik pengangkatan anak yang dilakukan di luar pengadilan, tetapi juga memberikan perspektif mengenai implikasi hukum dapat melindungi anak dalam proses pengangkatan yang sah. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan kebijakan hukum dan perlindungan anak di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan metodologi yang tepat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam mengkaji pengangkatan anak, baik dalam dimensi hukum maupun sosial, serta untuk memahami dinamika yang terjadi dalam praktiknya di masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menguraikan hasil penelitian berupa fenomena pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan. Setelah penulis mengumpulkan semua data hasil penelitian (data primer dan sekunder) terkait praktik pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahap reduksi data, data-data hasil dari wawancara akan direduksi dengan mengidentifikasi data-data tersebut sesuai dengan praktik pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan. Pada tahap penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan dengan menguraikan data dan mengkategorikan data. Pengkategorian ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori dalam bentuk yang sistematis dan sederhana sehingga mudah dipahami. Pada tahap akhir yaitu kesimpulan penulis melakukan analisis terhadap data-data pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan sehingga memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.